

Abstrak

Alya Jilan Taufahati (1193010020), 2023, “*Eksistensi Posbakum Di Pengadilan Agama Bandung Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*”

Perma Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai peranan posbakum hanya sebatas pemberian layanan informasi, konsultasi hukum, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, tidak termasuk adanya pendampingan langsung dalam beracara. Untuk pendampingan perkara cumacuma dilakukan secara khusus oleh Organisasi Bantuan Hukum.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan, Pelayanan Di Posbakum Pengadilan Agama Bandung, untuk mengetahui mekanisme pelayanan di Posbakum Pengadilan Agama Bandung sebagaimana dinyatakan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, dan untuk mengetahui mengenai eksistensi Posabakum dalam memberikan layanan di Pengadilan Agama Bandung menurut hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum kemudian menjadi khusus, adapun pendekatan pada penelitian ini ialah *yuridis empiris* yang merupakan pendekatan masalah dengan cara meneliti langsung di lapangan atau yang biasa disebut dengan observasi, Teknik pengumpul data yang digunakan ialah dengan melakukan observasi, wawancara secara langsung dan pengumpul dokumen, Adapun dalam mengecek keabsahan data dengan mengumpulkan data hasil wawancara dan dokumen, lalu memisahkan data kepustakaan, menelaah dan mengolah seluruh data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada dan telah diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pada penelitian menggunakan teori Eksistensi jika dilihat Secara etimologi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitrcnel*, dari bahasa Latin *existere* yang berarti muncul, imbul, memilih keberadaan aktual. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Pelaksanaan Pelayanan Posbakum di Pengadilan Bandung dimulai ketika seseorang masuk ruangan Posbakum adalah, pemberian informasi, konsultasi, advis, bantuan pembuatan dokumen. Mekanisme pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Bandung menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 ialah Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, dan surat data terpadu kesejahteraan social (DTKS) dari dinas social, bahwa yang bersangkutan terdaftar di DTKS, Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan. Eksistensi Posbakum dalam memberikan layanan di Pengadilan Agama Bandung menurut Hukum Islam, Pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan keadilan dan mempunyai akar nilai dari Alqur'an, Hadits, Ijtihad dan Qiyas. Sebagai contoh yang tercantum dalam al-Quran Surat Ali-Imran ayat 104-105.

Kata Kunci : *Posbakum, Pengadilan Agama, Masyarakat tidak mampu*